



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN KABUPATEN NOMOR 107 Telp. (0324) 321329
PAMEKASAN 69321

PENGUMUMAN

Nomor : 811.1/ 1448 /432.403/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK NON GURU

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14902/B-KS.04.03/SD/K/2021 Tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

- A. Hasil Ujian Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini;
- B. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru **yang dinyatakan Lulus dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Calon PPPK adalah peserta yang memiliki kode P/L atau P/L-2 di kolom keterangan** pada lampiran sebagaimana huruf A, sedangkan peserta yang memiliki kode P, TL, dan TH di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana huruf A dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
- C. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
 1. Kode **P** adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas menurut Keputusan Menpan dan RB Nomor 1128 Tahun 2021;
 2. Kode **L** adalah peserta Lulus;
 3. Kode **L-2** adalah Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
 4. Kode **TL** adalah peserta Tidak Lulus;
 5. Kode **TH** adalah peserta Tidak Hadir.
- D. Masa Sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi kompetensi, dapat mengajukan sanggahan paling lama **3 (tiga)** hari sejak hasil seleksi kompetensi diumumkan;
 - b. Sanggahan diajukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
 - c. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta;
 - d. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari peserta**;

- e. Dalam hal sanggahan diterima, panitia seleksi instansi akan mengumumkan ulang hasil seleksi kompetensi paling lama **7 (tujuh)** hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 - f. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak melakukan sanggahan, maka hasil seleksi kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021;
 - g. Informasi tentang tata cara pemberkasan dan usul NI PPPK untuk peserta yang dinyatakan Lulus akan disampaikan kemudian.
- F. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi melalui *website* <http://bkpsdm.pamekasankab.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi yang terakhir;
- G. Apabila peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahap pendaftaran seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPPP/PPP/PPK maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPPP/PPP/PPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana kepada pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 13 November 2021

A.n. BUPATI PAMEKASAN
Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai ASN
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Tahun Anggaran 2021,



Ir. TOTOK HARTONO, M.A.

Pembina Utama Madya

NIP. 19630913 199003 1 011